



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG  
NOMOR 9 TAHUN 1994 SERI B NO. 3**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG  
NOMOR 6 TAHUN 1994**

**TENTANG  
PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN  
TEMPAT PEMAKAMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG**

**Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Juli 1989 nomor 469/28782 perihal Penataan dan Pengaturan Tempat pemakaman dan lain-lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman, Pelaksanaannya perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;  
2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi daerah ;

3. Undang-undang .....

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa ;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-badan Hukum yang dapat mempunyai Hak Milik Atas Tanah ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan tempat Pemakaman ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik ;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Rembang Nomor 15 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat II Rembang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN .....

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Rembang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang ;
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
- e. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa ;
- f. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan ;
- g. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang disediakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor Kebudayaan mempunyai arti khusus ;
- h. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah ;
- i. Tempat .....

- i. Tempat penyimpanan abu jenazah adalah tempat yang dibangun dilingkungan Krematorium dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan Kremasi perabuan jenazah.

## BAB II

### PENUNJUKAN, PENETAPAN DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPERLUAN TEMPAT PEMAKAMAN

#### Pasal 2

- (1) Penunjukan dan Penetapan lokasi tanah untuk keperluan pemakaman Umum, Krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah, dikelola oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah dibawah Koordinasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Penunjukan dan Penetapan lokasi tanah untuk tempat pemakaman bukan umum termasuk tanah wakaf yang dipakai untuk tempat pemakaman, Krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola oleh badan Hukum Swasta/Yayasan, harus mendapat Ijin dari Bupati Kepala daerah dengan Persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Dalam menunjuk dan menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini harus berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah dan/atau Rencana Tata Kota dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya ; 3/4
  - b. Menghindari penggunaan tanah yang subur ;
  - c. Memperhatikan keserasian dan kelestarian lingkungan hidup ;
  - d. Mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup ;
  - e. Mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.

### Pasal 3

(1) Tatacara permohonan Ijin untuk memperoleh penunjukan dan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini adalah dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Buapti Kepala Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

(2) Permohonan sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dilampiri :

- a. Foto Copy KTP pemohon ;
- b. Foto Copy akte tanah/Sertifikat atau bukti pemilikan/pelimpahan hak atas tanah bagi tempat pemakaman bukan Umum ;
- c. Foto Copy akta pendirian Badan dan/atau Badan/Hukum Yayasan bagi tempat pemakaman bukan umum ;
- d. Foto Copy Surat Kewarganegaraan Republik Indonesia dan/atau Foto Copy Surat Keputusan ganti nama, bagi warga Negara Indonesia keturunan asing.

### Pasal 4

Untuk Setiap pengajuan permohonan dan pendaftaran ulang untuk mendapatkan Ijin penetapan lokasi tanah untuk keperluan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.

### Pasal 5

- (1) Surat Keputusan Penunjukan dan penetapan lokasi tanah dipersiapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum setelah memperoleh pertimbangan dari Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Rembang serta camat setempat.
- (2) Surat Keputusan Penunjukan dan Penetapan lokasi tanah untuk keperluan tempat pemakaman bukan umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazahnya yang dikelola oleh Badan dan/atau Badan Hukum/Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

### Pasal 6 .....

### Pasal 6

- (1) Untuk Keperluan tempat pemakaman umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazahnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa diberikan hak pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan.
- (2) Untuk keperluan pemakaman bukan umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazahnya yang dikelola oleh Badan dan/atau Badan Hukum/yayasan diberikan hak pakai dengan jangka waktu selama 10 tahun dan jika habis jangka waktunya dapat diperpanjang.
- (3) Bagi tempat pemakaman bukan umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazahnya yang dikelola oleh Badan dan/atau Badan Hukum/yayasan dapat diberikan hak pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan sepanjang memenuhi syarat-syarat :
  - a. Akta pendirian Badan dan/atau Badan Hukum/yayasan sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Rembang, dengan menyebutkan kegiatannya bergerak dalam Bidang Sosial dan/atau Keagamaan ;
  - b. Telah mendapat rekomendasi dari Departemen Sosial dan/atau Departemen Agama, yang menyatakan bahwa Badan dan/atau Badan Hukum dimaksud benar-benar bergerak dalam bidang sosial dan/atau keagamaan ;
  - c. Badan dan/atau Badan Hukum/Yayasan dimaksud sudah pernah ditunjuk sebagai subyek hak yang dapat mempunyai tanah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, namun yang bersangkutan menganggap cukup jika diberikan dengan hak pakai.

### BAB III

### PEMBATALAN HAK

#### Pasal 7

Tanah tempat Pemakaman bukan umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazah yang dikelola oleh Badan dan / atau Badan Hukum/Yayasan yang telah diberikan hak pakai dengan jangka waktu selama dipergunakan, sewaktu-waktu dapat dibatalkan haknya.

#### **Pasal 8**

Tata cara pembatalan hak sebagaimana dimaksud Pasal 7 peraturan Daerah ini dengan terlebih dahulu melaksanakan haknya adalah sebagai berikut :

- a. Peringatan pertama dengan batas waktu 3 (tiga) bulan, peringatan kedua dengan batas waktu selama 2 (dua) bulan dan peringatan ketiga dengan batas waktu 1(satu) bulan ;
- b. Apabila sampai peringatan ketiga tidak ada tanggapan atau perhatian maka Pemerintah Daerah dapat menutup dan kemudian mencabut Ijin pengelolaannya serta mengusulkan pembatalan hak atas tanahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **BAB IV**

#### **PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pengelolaan tempat pemakaman umum, Krematorium serta tempat penyimpanan abu jenazah milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan tempat pemakaman umum di desa dilakukan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Pengelolaan tempat pemakaman bukan umum, krematorium serta tempat penyimpanan abu jenazah milik swasta dilakukan oleh Badan atau Badan Hukum yang bersifat Sosial keagamaan dan telah mendapat Ijin Bupati Kepala Daerah.
- (4) Tata Cara dan syarat-syarat pemberian Ijin pengelolaan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diberikan kepada pemohon setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

(6) Pengelolaan .....

- (6) Pengelolaan tempat pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak dibenarkan dilakukan Perorangan bersifat komersial.

### **Pasal 10**

Untuk keperluan tempat pemakaman harus menaati dan melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perlakuan yang sama terhadap setiap jenazah yang akan dimakamkan ;
- b. Penggunaan tanah untuk tempat pemakaman jenazah seseorang baik pada tempat pemakaman umum maupun pemakaman bukan umum ditetapkan 2,5 ( dua koma lima ) meter X 1,5 ( satu setengah ) meter, dengan keadalaman tidak kurang dari 1,5 ( setengah ) meter, dengan jarak pemakaman satu sama lain ditetapkan 0,5 ( setengah ) meter ;
- c. Pengelompokan tempat pemakaman bagi masing-masing pemeluk Agama diberi Pagar batas dan/atau lokasi lain.
- d. Pemakaman jenazah hanya boleh dilakukan ditempat-tempat yang telah ditentukan atau mendapat Ijin dari Pemerintah Daerah dengan memperhatikan adat istiadat penduduk asli setempat ;
- e. Pemakaman yang terletak diluar tempat pemakaman umum dan tempat pemakaman bukan umum diusahakan pemindahannya apabila tidak memungkinkan pemindahannya maka di tempat pemakaman tersebut tidak diperbolehkan lagi adanya penambahan pemakaman jenazah baru ;
- f. Hiasan tempat pemakaman tidak boleh berlebih-lebihan baik bentuk maupun ukurannya ;
- g. Keindahan tempat pemakaman agar bersifat sebagai taman/penghijauan, kelestarian dan keindahan lingkungan.

### **BAB V**

### **KREMATORIUM**

### **Pasal 11**

- (1) Untuk pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah dapat dibangun krematorium yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pengelolaan .....



- (2) Pengelolaan Krematorium dapat dilakukan oleh Badan Sosial dan atau keagamaan.

## BAB VI RETRIBUSI

### Pasal 12

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan daerah, atas penetapan Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini wajib dibayar oleh pemohon, yang besarnya Rp. 50,00 (lima puluh rupiah ) setiap meter persegi ditambah biaya leges sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun.
- (2) Apabila penetapan Ijin lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini habis masa berlakunya maka dapat diperpanjang setiap 5 ( lima ) tahun sekali sesuai dengan hak atas yang diberikan dengan membayar retribusi yang besarnya 100% dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

### Pasal 13

Hasil penerimaan atas pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan daerah ni disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

## BAB VII PENUTUPAN DAN PEMINDAHAN LOKASI

### Pasal 14

- (1) Apabila terdapat suatu tempat pemakaman bukan umum, krematorium beserta tempat penyimpanan abu jenazahnya yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan Daerah dan rencana umum Tata Ruang Kota, sehingga menjadi penghambat peningkatan mutu lingkungan harus ditutup dan secara bertahap dapat diusahakan pemindahannya ke suatu lokasi lain dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan dan pemindahan ketempat lain sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- (3) Bekas tempat pemakaman umum dan bekas tempat pemakaman bukan umum sedapat mungkin digunakan untuk kepentingan sosial dan/atau keagamaan.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

#### **Pasal 15**

Tata cara dan syarat-syarat penutupan dan pemindahan lokasi tempat pemakaman umum, pemakaman bukan umum, krematorium serta tempat penyimpanan abu jenazah diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

#### **Pasal 16**

Tempat pemakaman yang mempunyai nilai sejarah/kebudayaan atau mengandung nilai kepahlawanan yang ada di Daerah seperti makam Raja-raja, makam Pahlawan akan diatur kemudian.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 10 Peraturan Daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Bagi yang dikenakan tindakan tersebut ayat (1) Pasal ini, masih diwajibkan melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 18**

Selain oleh pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, wewenang dan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, pengaturannya diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Rembang, 15 Juli 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II REMBANG  
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II REMBANG

**SUEGENG SARWONO**

**Drs. H. WACHIDI RIJONO**

**D I S A H K A N**

Dengan Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah

tanggal : 17 Oktober 1994 No. 188.3/371/1994  
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Pj. Kepala Biro Hukum

**SUTJI ASTOTO, SH**

Penata Tingkat I  
NIP. 010 088 157

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang  
Nomor 9 Tahun 1994 Seri B Nomor 3  
pada tanggal 24 Oktober 1994.

Sekretaris Wilayah/Daerah

**Drs. H. SOEDARMO**

Pembina Tingkat I  
NIP. 010 041 842